KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

NOMOR : 206 /KPTA.W25-A/SK.HM1.1/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU SAKU
GERAKAN DISIPLIN (GADIS) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor : W25-A/28/HM.00/01/2023 tanggal 6 Januari 2023 dan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor : 166/KPTA.W25-A/S.KET.KP5.8/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Penerapan Gerakan Disiplin (GADIS) Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;
b. Bahwa dalam rangka implementasi, efektivitas, dokumentasi serta publikasi Gerakan Disiplin (GADIS) Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Buku Saku Gerakan Disiplin (GADIS);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Buku Saku Gerakan Disiplin (GADIS);

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU SAKU GERAKAN DISIPLIN (GADIS) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Tim Penyusun Buku Saku Gerakan Disiplin (GADIS) Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sebagai berikut:

Jabatan Dalam Tim	Nama
Ketua	: Muhammad Yasir Nasution, M.A.
Sekretaris	: Abdul Mubarak, S.H.I., M.H.
Anggota	: Panuju Hidayat, S.H.I.

KEDUA Tim Penyusun Buku Saku Gerakan Disiplin (GADIS) Pengadilan Tinggi Agama Jayapura bertugas :

a. Merencanakan, menginventarisir kebutuhan, menyusun Buku Saku Gerakan Disiplin (GADIS) Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;
b. Mengevaluasi dan melaporkan hasil penyusunan Buku Saku Gerakan Disiplin (GADIS) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

Ketua,

KHAERUDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;